



P U T U S A N

Nomor 623 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

A. SOLIHIN, SE., Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kendari, NIK. 690 048, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 62 Rt. 014 Rw. 004 Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA KENDARI, yang berkedudukan di. Jalan R. Suprpto Nomor 90 A Kendari, Sulawesi Tenggara ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 31 Juli 1988 dengan status pegawai Calon Karyawan PDAM Dati II Kendari Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Kendari Nomor 161/814.1/VII/1988 tertanggal 30 Juli 1988, (bukti P.1) ;

Bahwa Penggugat dalam meniti karier sebagai Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kendari (disingkat PDAM Kota Kendari) telah menunjukkan prestasi yang baik, oleh karena itu Tergugat telah mempercayakan pada Penggugat berbagai tugas dan tanggung jawab/jabatan penting antara lain : Staf Produksi (1988), Kasubsi Laboratorium (1989), Kabag. Produksi (1998), Kabag. Hubungan Langganan (2000), dengan pangkat/golongan waktu itu, staf muda/C.1 ;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 151 Tahun 2001 Penggugat diangkat menjadi Direktur Bidang Teknik PDAM Kota Kendari, (bukti P.2) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 777 tahun 2005 tertanggal 29 April 2005, Penggugat diberhentikan dari jabatan Direktur Bidang Teknik PDAM Kota Kendari karena telah berakhir masa jabatan periode 2001-2005, (bukti P.3). Dengan demikian maka status Penggugat kembali menjadi pegawai organik PDAM Kota Kendari ;

Bahwa oleh karena status Penggugat telah kembali sebagai pegawai organik PDAM Kota Kendari, maka Tergugat mengangkat Penggugat dalam jabatan karir sebagai Litbang Umum Administrasi dan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 11/690/SK/V/2005, tanggal 2 Mei 2005, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2005 Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Litbang, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008 Penggugat diangkat dalam jabatan SPI Teknik, pada tanggal 20 Oktober 2008 Penggugat diangkat dalam jabatan Staf Litbang Teknik dengan pangkat terakhir Staf Madya/D.1 ;

Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Agustus 2010 Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat Nomor 75/690/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai pegawai/karyawan PDAM Kota Kendari dengan alasan Penggugat telah pensiun, (bukti P4) ;

Bahwa selanjutnya terhitung sejak dikeluarkannya keputusan Tergugat, Penggugat sudah tidak diberikan lagi upah/gaji sebagai pegawai PDAM Kota Kendari, dan tidak pula diberikan pekerjaan sebagaimana biasanya ;

Bahwa Penggugat terakhir menerima upah/gaji dari Tergugat yaitu gaji bulan Juli 2010 sebesar Rp. 2.826.739,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp. 2.001.120, tunjangan istri dan anak Rp. 400.619,00, tunjangan beras, Rp. 200.000,00, tunjangan perumahan Rp. 100.000,00, tunjangan air Rp. 125.000,00 ;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat jelas-jelas sangat merugikan Penggugat yaitu hilangnya pekerjaan atau penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat, perbuatan mana juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (pasal 35 ayat 1) "Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 Tahun", Pasal 49 ayat 1 "Pegawai diberhentikan dengan hormat karena a). Meninggal dunia, b). Permintaan sendiri, c). Tidak dapat melaksanakan tugas, d). Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, e). Telah mencapai usia pensiun dan/atau f). Reorganisasi". Dari keenam kriteria dimaksud tidak satupun yang mengena pada diri Penggugat oleh karena itu perbuatan Tergugat tidak berdasar kepada hukum ;
- b. Peraturan dana pensiun dari dana pensiun bersama Perusahaan Daerah Air

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011



Minum Seluruh Indonesia (pasal 31) disebutkan : (1) Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun (2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan 46 tahun (3) usia pensiun wajib bagi peserta direksi pemberi kerja setinggi-tingginya 60 tahun. Dari kriteria tersebut tidak satupun dipenuhi oleh Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat tidak berdasar kepada hukum ;

- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1995 tentang usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum bagi peserta peraturan dana pensiun pasal 2 ayat 1,2 disebutkan "Usia pensiun normal bagi peserta, ditetapkan 55 tahun, dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 tahun ;

Dari ketiga peraturan tersebut sebagai rujukan mengenai pensiun pegawai/karyawan dapat diketahui bahwa tidak satupun aturan yang mendukung perbuatan Tergugat dalam hal memberhentikan Penggugat dengan kriteria pensiun dipercepat. Bahkan suatu hal yang janggal apabila pemberhentian/pensiun dipercepat yang dilakukan oleh Tergugat bukan atas permohonan Penggugat ;

Seyogyanya apabila Tergugat hendak melakukan perbuatan tersebut dengan suatu alasan atau maksud tertentu, patut kiranya di musyawarahkan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat secara kekeluargaan untuk maksud mengklarifikasi keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas dengan tujuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugatpun cukup memberikan tenggang waktu karena memperhatikan kesibukan Tergugat, namun kesempatan itu disia-siakan oleh Tergugat bahkan dalam beberapa kali dialog antara Penggugat dengan Tergugat baik langsung maupun tidak langsung, Tergugat mengatakan bahwa keputusannya telah final ;

Bahwa mengingat persoalan ini semakin berlarut-larut, maka Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat tertanggal 26 Agustus 2010 perihal Peninjauan Kembali SK. Pemberhentian Sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari, dengan maksud agar Tergugat memanggil Penggugat melakukan musyawarah bipartit guna menyelesaikan masalah dimaksud namun hal tersebut juga tidak mendapat tanggapan/perhatian Tergugat, (bukti P. 5) ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak mengindahkan permohonan Penggugat (musyawarah bipartit), maka Penggugat mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ini kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari Nomor tertanggal 20 September 2010 dengan maksud untuk mendapatkan mediasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (bukti P.6) ;

Bahwa Mediator hubungan industrial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari telah berupaya memediasi perselisihan ini melalui sidang mediasi, dan telah pula mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/666.A/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 yang isinya menganjurkan : "agar Pimpinan Perusahaan PDAM Kota Kendari Alamat Jl. R. Suprpto Nomor 90. A Kendari tetap mempekerjakan saudara A.Solihin, SE (Penggugat) sampai mencapai usia pensiun dan membayar hak-hak pekerja yang seharusnya mereka terima sejak mereka mulai diberhentikan", (bukti P.7) ;

Bahwa terhadap surat anjuran dimaksud, Penggugat menyatakan menerima, sementara Tergugat menyatakan menolak anjuran tersebut, oleh karena itu tidak tercapai penyelesaian ditingkat mediasi ;

Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan ini tidak terselesaikan pada tingkat mediasi, maka Penggugat berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa keputusan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai pegawai PDAM Kota Kendari tidak mendapat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (3), dengan demikian keputusan Tergugat dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa oleh karena keputusan Tergugat dinyatakan batal demi hukum, maka segala hak-hak Penggugat harus tetap dibayar oleh Tergugat yaitu berupa gaji/penghasilan yang biasanya diterima oleh Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2010 hingga saat ini, serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2010 sesuai ketentuan yang berlaku pada PDAM Kota Kendari dan tetap mempekerjakan Penggugat sampai dengan batas usia pensiun normal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar dapat diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ;

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum kasasi ataupun perlawanan ;

Bahwa Penggugat ada kekhawatiran terhadap Tergugat yang tidak mau memenuhi tuntutan dan hak-hak Penggugat sehingga terkesan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial, disamping agar gugatan Penggugat mempunyai nilai dan tidak kosong maka kiranya pula Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan sita jaminan terhadap seluruh barang-barang/benda bergerak maupun tidak bergerak dan/atau segala aset-aset milik Tergugat dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang biasa diterima yaitu gaji/upah sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, dengan rincian : 5 bulan x upah sebulan yaitu 5 x Rp. 2.826.739 = Rp. 14.133.695 serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2010 (1 bulan gaji) yaitu 1 x Rp. 2.826.739 = Rp. 2.826.739,00 dengan jumlah keseluruhan Rp. 16.960.434,00 ;
3. Menyatakan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan segala aset-aset milik Tergugat adalah sah dan berharga ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul ditanggungkan hingga ada putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 75/690/VIII/2010 tentang pemberhentian Penggugat adalah cacat hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai pegawai PDAM Kota Kendari bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dinyatakan batal demi hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat hingga mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak serta aset-aset milik Tergugat adalah sah dan berharga ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/G/2011/PHI.Kdi., tanggal 11 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 11 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 02/KAS/G/2011/PHI.Kendari., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 5 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari atas putusan tersebut di atas telah melakukan penerapan hukum yang salah dan atau tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum mengenai alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon kasasi ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Judex facti tidak objektif dan telah salah menerapkan hukum sebab dalam persidangan tertanggal 16 Pebruari 2011 Majelis Hakim perkara a quo telah mengeluarkan Putusan Sela yang isinya mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi dan memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah/gaji

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat/Pemohon Kasasi dengan segera secara tunai selama lima bulan sejak Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 serta menyatakan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga (vide Putusan Sela Nomor 02/G/2011.PHI.Kdi halaman 10), akan tetapi setelah Majelis Hakim perkara a quo memeriksa dan mengadili pokok perkara, dalam amar putusannya justru menganulir/menolak seluruh gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti jelas bahwa Majelis Hakim Judex facti perkara a quo tidak konsisten dalam menerapkan hukum atau putusan Majelis Hakim perkara a quo antara tuntutan provisi dan pokok perkara sangat kontradiktif sebab materi tuntutan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan satu kesatuan dan/atau bagian yang tak terpisahkan dengan materi pokok perkara yang artinya bahwa jika tuntutan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi dikabulkan maka secara otomatis materi pokok perkara gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi juga akan dikabulkan ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti dalam putusannya halaman 25 s/d halaman 27 yang mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan kemudian menyimpulkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri adalah pertimbangan hukum yang salah/tidak benar, sebab Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pegawai PDAM Kota Kendari dan/atau permohonan pensiun kepada Tergugat/Termohon Kasasi, akan tetapi yang Penggugat/Pemohon Kasasi lakukan adalah semata-mata hanya mengajukan Permohonan Pembayaran Manfaat Dana Pensiun Direksi kepada DAPENMA PAMSI serta Permohonan Pembayaran Uang Muka Manfaat Pensiun Direksi sebesar 20% sesuai dengan peraturan DAPENMA PAMSI Nomor 8421 KEP.60-PDAM12007 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia, oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah diberhentikan sebagai Direksi PDAM Kota Kendari (pensiun Direksi) oleh Walikota Kendari, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi berhak atas manfaat dana pensiun Direksi tersebut. Namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti yang keliru tersebut menyimpulkan/menafsirkan seolah-olah Penggugat/Pemohon Kasasilah yang memohon pengunduran diri atau telah pensiun karena telah menerima Dana Manfaat Pensiun Direksi, sehingga dengan dasar itu Tergugat/Termohon Kasasi mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat/Pemohon Kasasi (bukti P.4 atau T.10) walaupun Penggugat/Pemohon kasasi belum mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun sebagaimana yang disyaratkan ;

4. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda P.8 telah membuat kesimpulan hukum yang keliru/salah sebab Surat Keputusan pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pegawai PDAM Kota Kendari yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi (bukti P.4 atau T.10) adalah bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (bukti P.8) yang menyebutkan: batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan Peraturan Dana Pensiun dari DAPENMA PAMSI sebagaimana yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi uraikan secara detail pada point 9 (sembilan) gugatan Penggugat. Disamping kelemahan tersebut di atas, Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat/Pemohon kasasi tersebut tidak mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karena demikian, maka Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut (bukti P.4 atau T.10) harus dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum ;
5. Bahwa sesungguhnya, Judex Facti dalam putusannya telah memberikan kesimpulan hukum yang keliru dalam hubungannya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut sebab penerimaan manfaat dana pensiun Direksi oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dari DAPENMA PAMSI adalah merupakan hak Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai peraturan yang berlaku di DAPENMA PAMSI dan tidak ada kaitannya antara status peserta manfaat dana pensiun Direksi dengan status kepegawaian di PDAM Kota Kendari karena pemberhentian status Penggugat/Pemohon Kasasi dari pegawai PDAM Kota Kendari haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (bukti P.8) bukan berdasarkan kehendak sepihak dari Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana diatur di atas ;
6. Bahwa disamping itu, Judex Facti tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda (P. 7) tentang Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari yang menganjurkan kepada Tergugat/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi agar tetap mempekerjakan Penggugat/Pemohon Kasasi sampai mencapai usia pensiun 56 tahun dan membayarkan seluruh hak-haknya. Anjuran tersebut menurut Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sudah tepat karena walaupun Penggugat telah berhenti sebagai Direksi PDAM Kota Kendari akan tetapi status kepegawaian Penggugat/Pemohon Kasasi beserta hak-haknya masih tetap hingga batas usia pensiun 56 tahun ;

7. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya juga terlihat dengan tidak dipertimbangkannya secara cermat dan teliti alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.10, sebab dalam bukti surat P.10 tersebut pihak DAPENMA PAMSI melalui Direktur Utamanya SULARNO, SE, MM memberikan keterangan tertulis bahwa keikutsertaan Direksi dan Pegawai PDAM Kota Kendari dalam program pensiun DAPENMA PAMSI tidak mengatur tentang status kepegawaian pada pemberi kerja, oleh karena demikian maka status kepegawaian di PDAM Kota Kendari merupakan kewenangan Direksi selaku pemberi kerja yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Kendari. Artinya bahwa pihak DAPENMA PAMSI tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk memberhentikan Direksi dan atau Karyawan PDAM Kota Kendari apalagi sampai memberikan keterangan sebagai rujukan Direksi PDAM Kota Kendari bahwa peserta program DAPENMA PAMSI/Penggugat telah pensiun. Namun penjelasan tersebut di atas sangat kontradiktif dengan keterangan SULARNO, SE, MM ketika dimintai keterangannya selaku Ahli dari DAPENMA PAMSI (diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi) dalam persidangan perkara a quo yang keterangannya berbanding terbalik dengan bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda P.10 di atas atau keterangan Ahli tidak objektif alias 'berat sebelah' (vide Putusan Nomor 02/G/2011/PHI.Kdi halaman 19) ;
8. Bahwa dalam perkara a quo, pada intinya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan Tergugat/Termohon Kasasi memberhentikan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan telah pensiun atas permintaan sendiri berdasarkan pembayaran dana manfaat pensiun Direksi dari DAPENMA PAMSI adalah alasan yang salah/keliru, sebab rujukan terbitnya surat keputusan pembayaran dana pensiun Direksi dari DAPENMA PAMSI tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Tentang Pemberhentian Jabatan Direksi PDAM Kota Kendari yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat/Pemohon Kasasi dikembalikan menjadi staff/pegawai PDAM Kota Kendari dan diberi gaji sesuai peraturan yang berlaku (bukti P.3). Jadi terbitnya surat keputusan pembayaran dana manfaat pensiun Direksi DAPENMA PAMSI yang akan diterima peserta (Penggugat/Pemohon Kasasi) adalah bukan mengatur tentang status kepegawaian PDAM Kota Kendari, melainkan hak Penggugat/Pemohon Kasasi selaku mantan Direksi PDAM Kota Kendari. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan diatas surat keputusan PHK yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sungguh patut menurut hukum apabila Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut (bukti P.4 atau T. 10) dinyatakan tidak sah (cacat hukum) dan tidak berkekuatan hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan ;

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim judex facti telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak melakukan pertimbangan hukum yang cukup terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan ;
10. Bahwa selain alasan di atas, Penggugat/Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Tingkat Kasasi kiranya mempelajari kembali dan mempertimbangkan seluruh dalil gugatan dan/atau replik Penggugat dalam perkara a quo yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat masuk dalam kelompok pensiun yang dipercepat sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-174/KM.10/2007 ;
- Bahwa bukti P-6 dikaitkan dengan alat bukti lainnya yaitu T.4, T.7, T.8 dan keterangan para saksi telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat telah memperoleh manfaat pensiun dipercepat sejumlah Rp. 39.626.426 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah) dan manfaat pensiun bulanan sejumlah Rp. 1.258.857 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011



- b. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Sularno,SE.,MM Dirut DAPENMA PAMSI bahwa manfaat pension tidak dapat dibayarkan kepada pegawai yang masih aktif ;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. SOLIHIN, SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **A. SOLIHIN, SE** tersebut ;

Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 21 Oktober 2011** oleh **SOLTONI MOHDALLY SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **FAUZAN,SH.,MH.** dan **HORADIN SARAGIH,SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hock PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAHIMAH BASYIR,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **FAUZAN,SH.,MH.**

ttd./ **HORADIN SARAGIH,SH.,MH.**

Ketua Majelis,

ttd./ **SOLTONI MOHDALLY SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **FAHIMAH BASYIR,SH.,MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 040049629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)